



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jamalludin bin Usman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan A.Yani II Gang Parit Sembini, Dusun Sungai Seribu, RT. 001 , RW. 014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Melati binti M Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan A.Yani II Gang Parit Sembini, Dusun Sungai Seribu, RT. 001 , RW. 014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07-11-1985 yang dilaksanakan Dirumah orang tua pemohon II di Desa Parit Baru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan status perawan dan perjaka, dan ijab diwakilkan kepada orang tua pemohon II yang bernama M. Yusup dengan wali nikah Pemohon II bernama M. Yusup dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Husin dan Samsudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikarunia anak 7 orang(tujuh) anak, bernama:
 - a. Yani binti Jamaludin;
 - b. Deni bin Jamaludin;
 - c. Desi binti Jamaludin;
 - d. Dewi binti Jamaludin;
 - e. Dita binti Jamaludin;
 - f. Imas binti Jamaludin;

3. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : Desi binti Jamalludin
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Raya, 14-11-2003
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Jalan Ayani 2 Gg Parit Sembini RT 001 RW 014
Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya

Dengan Calon Suami:

Nama : Muhammad Dhali Alifal
Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 24-04-1999
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SMA
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Kediaman di : Jalan padat karya gg nusa permai 3 RT 004 RW

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 Desa Saigon Kec. Pontianak Timur, Kab. Kota
Pontianak.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunai Raya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan para pemohon sudah siap mengajukan dispensasi kawin untuk para anak para pemohon karena kemauan sendiri;
6. Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah bekerja/tidak bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa, keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak-anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, para pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urasan Agama Kec.Sui Raya Kab. Kubu Raya. Namun ditolak Kepada KUA tersebut dengan nomor: B. 24/KUA.14.02.01/PW.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 dengan alasan anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Desi binti Jamalludin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dhali Alifal bin Dhani Hidayat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dan telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, khususnya dalam hubungan rumah tangga dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terutama masalah sosial yaitu adaptasi dengan lingkungan sekitar sebagai keluarga baru sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya kemudian Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melangsungkan lamaran dan sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021

Bahwa anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Muhammad Dhali Alifal;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena terkendala biaya;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya selama 2 (dua) tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan hanya Muhammad Dhali Alifal yang melamarnya dan sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Muhammad Dhali Alifal;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai swasta dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami nya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon 2 (dua) tahun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah melangsungkan lamaran serta sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai swasta dengan Penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya perbulan;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon, yang dalam persidangan mengaku bernama Dhani Hidayat dan Angeli Natalia Tenges, yang bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Komplek Nusa Permai 3 blok D.9, Saigon, Pontianak Timur sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Desi binti Jamalludin dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dhali Alifal;
- Bahwa, Desi binti Jamalludin berumur 17 tahun dan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan telah

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan lamaran dan sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021;

- Bahwa, antara Desi binti Jamalludin dengan Muhammad Dhali Alifal tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami, masing-masing hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda P.1;
2. Asli Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Nomor B.24/KUA 14.02.01/Pw.01/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sungai Raya Dalam menyatakan kesehatan anak Pemohon dengan nomor 812/057/PUSK-SRD tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Dokter Puskesmas Sungai Raya menyatakan kesehatan calon suami anak Pemohon dengan nomor 812/058/PUSK-SRD tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18627/DISP/2008 atas nama Desi tanggal 4 Juli 2008, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Desi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon, dengan Nomor 6112015411030005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon I, dengan Nomor 6112011008670002 tanggal 19 Agustus 2017, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Pemohon II, dengan Nomor 6112014907700015 tanggal 9 Juli 2017, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga adalah Pemohon I Nomor 6112012701110051, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas calon suami, dengan Nomor 6171052404990010 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P.11;

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 yaitu asli surat pernyataan dari Pemohon, Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dari KUA serta Surat Keterangan Dokter mengenai jaminan kesehatan sebelum menikah;

A. Bukti Saksi:

1. Ishak Ibrahim bin Ibrahim, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 60 RT 02/01 Pontianak Kota, di depan sidang mengaku Tetangga di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Desi binti Jamalludin;
 - Bahwa, Desi binti Jamalludin adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Desi binti Jamalludin yang akan menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Dhali Alifal;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran dan sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai swasta;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Desi binti Jamalludin dengan Muhammad Dhali Alifal;

2. Yana Syahwal binti Anas Ansari, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sami Sumping RT 002/021, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Desi binti Jamalludin;
- Bahwa, Desi binti Jamalludin adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Desi binti Jamalludin yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Dhali Alifal;
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun tahun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami telah melangsungkan lamaran dan sudah menentukan tanggal akad nikah, yaitu tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai swasta;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Desi binti Jamalludin dengan Muhammad Dhali Alifal;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama menghadap di persidangan, demikian pula anak Pemohon, orangtua calon suami dan calon suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan, kepada Pemohon, anak Pemohon, orangtua dari calon suami dan calon suami, supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya mengingat adanya kemungkinan masalah psikologis yang mungkin timbul dalam keluarga baru dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah untuk calon istri sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang sudah mumpuni usianya berdasarkan peraturan yang berlaku, karena syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu usia anak Pemohon yang masih di bawah ketentuan perundangan serta hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk mengesahkan perbuatan dalam pernikahan dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon, orangtua calon suami. dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa dokumen asli serta fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan untuk dokumen yang bukan asli, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan 285 RBg *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa;

- Pemohon menegaskan kembali maksud Pemohon dalam Surat Permohonannya dengan Surat Pernyataan, yaitu bukti P.1 sebagai penegasan kedudukan Para Pemohon dan persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon memberikan dasar timbulnya pokok masalah dalam perkara, yaitu dengan Formulir Pendaftaran Kekurangan Syarat dalam bukti P.2;
- Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Sungai Raya sebagai jaminan atas kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya apabila akan dilangsungkan Perkawinan, yaitu bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan Akta Kelahiran, yang terlampir dalam bukti P.5 untuk menegaskan hubungan nasab antara Para Pemohon dengan anak Pemohon, maupun identitas anak Pemohon sendiri, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan Ijazah anak Para Pemohon yaitu menguatkan pernyataan Para Pemohon dalam sidang mengenai pendidikan terakhir anak Para Pemohon dengan bukti P.6, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (f) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami, yaitu pada bukti P.7, P.8, P.9 dan P.11 dan hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b dan e) Perma No. 5 Tahun 2019;
- Para Pemohon melampirkan fotokopi Kartu Keluarga, yaitu P.10 untuk memperkuat keterangan pada bukti P.1 dan P.5 serta sebagai pembuktian hubungan sah Para Pemohon dengan anak Para Pemohon

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Perma No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti. Dari pembuktian alat bukti tertulis dan saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Desi binti Jamalludin;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Desi binti Jamalludin berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dhali Alifal;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Desi binti Jamalludin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Muhammad Dhali Alifal berstatus perjaka;
6. Bahwa, antara Desi binti Jamalludin dengan Muhammad Dhali Alifal tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
8. Bahwa, Desi binti Jamalludin bersedia menikah dengan Muhammad Dhali Alifal tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atas rencana pernikahan Desi binti Jamalludin dengan Muhammad Dhali Alifal;

9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-undang Perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini masih berusia 17 tahun, yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Hukum Agama yang dianut (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam batas umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suaminya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang serius serta untuk menghindari hal negatif dan mudarat yang dilarang syari'at agama Islam maupun dari sudut pandang ketertiban dan adat yang berlaku

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon suami anak Pemohon dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan dalam perkara ini lebih kepada mental (psikis) bagi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara kemampuan finansial, berdasarkan keterangan saksi I dan II, calon suami anak Pemohon saat ini telah mempunyai penghasilan yang mencukupi dari segi pemenuhan hak-hak nafkah lahiriyah untuk anak Termohon;

Menimbang, bahwa secara psikis pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing beserta keluarga besar dan manfaat pernikahan dari segi menjalankan perintah agama sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 *juncto* Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Mengenai pendidikan anak Para Pemohon, Hakim sudah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya maupun orangtua calon suami dan terhadap nasihat tersebut pihak-pihak tersebut mengutarakan jika anak Para Pemohon dan suaminya sejak awal sudah berkomitmen menyelesaikan pendidikan anak Para Pemohon dan

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen melanjutkan pendidikan walaupun dengan keadaan sudah menikah adalah hal yang baik, maka Hakim berpendapat bahwa hal baik tersebut ada dalam niat masing-masing Pihak yang membuktikan bahwa telah mumpuninya pemikiran anak Para Pemohon untuk melanjutkan langkah hidupnya lebih jauh;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindarkan mudharat dan hal-hal yang dilarang Agama, serta sebagai bentuk tanggung jawab calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya demi kepentingan masa depan baik, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pokok pertimbangannya, mengutip Firman Allah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, yang artinya adalah:

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Desi binti Jamalludin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Dhali Alifal bin Dhani Hidayat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya:

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)